



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Dwientha Ayu Pratjna*, Nyoman Seriksat.Putra Jaya, Purwoto.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : pratjna.dwientha98@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini kerusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia semakin memprihatinkan, yang jika dibiarkan lambat laun akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan selain diakibatkan oleh kondisi alam juga diakibatkan oleh kerusakan yang diakibatkan oleh aktifitas manusia yang tidak lagi memperhatikan kondisi lingkungan dan untuk memperoleh keuntungan ekonomis, manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan seperti perusakan hutan, penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara, tanah dan lain sebagainya. Maka dari itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup untuk menjerat para pelaku tindak pidana lingkungan hidup dan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan hidup. Dalam penelitian hukum ini peneliti memakai metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ke pustakaan (*Library Research*). Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Ketentuan pidana ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam UUPPLH tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dengan pendekatan represif sebagian besar tidak memberikan hasil yang memuaskan karena tingkat kesalahan pelaku berat, akibat perbuatannya relatif besar, dan perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Sementara sanksinya tidak seimbang dengan dampak yang akan ditimbulkan. Maka dari itu aparat pemerintah harus dibekali modal yang cukup untuk memahami masalah dan memberikan solusi yang tepat bagi lingkungan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana Lingkungan

Abstract

Nowadays, environmental damage, especially in Indonesia, is increasingly concerning, if it is left unchecked will gradually threaten human life itself. In addition to natural conditions, environmental damage is also caused by human activities that no longer pay attention to environmental conditions and to obtain economic benefits, human exploit the environment excessively such as forest destruction, illegal logging, pollution of water, air, land and so on. Therefore, Law Number 32/2009 concerning Environmental Protection and Management is issued to ensnare the perpetrators of environmental crime and to minimize environmental damage.

*In this legal research, researcher uses a normative juridical method, research that uses legislation as a basis for solving the problems raised. The data used are primary and secondary data. The data collection method used in this study is research into the library (*Library Research*). While the data analysis used is qualitative analysis, which is by describing the data in quality in the form of sentences that are orderly, collapsed, logical, not overlapping, and effective, thus facilitating data interpretation and analysis.*

Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) has included criminal provisions in Chapter XV, which consists of 23 articles. The provisions of this sentence are far more complete and detailed if compared to Law Number 23 of 1997 concerning



the old Environment, but there are still many things that need to be repaired in the UUPPLH. The results showed that Law No. 32 of 2009 turned out to be unable to accommodate environmental problems optimally which then still resulted in many inequalities in law enforcement, because it was not effective, resulting in confusion in some provisions such as the provisions of punishment and in terms of compensation values that are difficult to realize. The crime prevention efforts with a number of approaches mostly did not produce satisfactory results because the level of serious wrongdoing by the perpetrators, due to his actions was relatively large, and his actions caused public unrest. While the sanctions are not balanced with the impact that will be caused. Therefore, government officials must be provided with sufficient provisions to understand problems and provide solutions that are right for the environment.

Keyword : Criminal Law Policy; Environmental Crime

I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup serta sumberdaya alam yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Dan dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam pasal 28 H Undang -Undang Dasar NRI 1945¹ dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kerusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia semakin memperhatikan, yang jika dibiarkan lambat laun akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan selain

diakibatkan oleh kondisi alam juga diakibatkan oleh kerusakan yang diakibatkan oleh aktifitas manusia yang tidak lagi memperhatikan kondisi lingkungan. Manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan seperti perusakan hutan, penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara, tanah dan lain sebagainya. sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indonesia menyusun dan menetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan. Sejak itu, berbagai peraturan perundang-undangan resmi telah berhasil ditetapkan sebagai kebijakan yang diharapkan dapat dijadikan pegangan dalam setiap gerak dan langkah pembangunan yang dilakukan, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun badan-badan usaha. Namun demikian, semua produk peraturan perundang-undangan tersebut

¹Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 2 April 2011, hlm. 212-228

dipandang masih belum mencukupi untuk memaksa para penentu kebijakan untuk tunduk dan mematuhi kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Dalam penegakan hukum lingkungan, secara makro, ketidakberhasilan penegakan hukum khususnya di bidang pidana juga dapat dilihat dari beberapa terjadinya kasus besar.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) merupakan langkah awal kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. UUPPLH memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (*di rection*) bagi sistem hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.²

²Yulanto Araya, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hlm. 50.

Pada tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH). Undang-undang ini secara normatif dan politik merupakan produk dari hak inisiatif DPR RI. Tetapi, secara empiris peran eksekutif, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup sangat penting dalam mempersiapkan RUUPPLH ini. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Kementerian Lingkungan Hidup sangat penting dalam mempersiapkan RUUPPLH. Pada mulanya RUUPPLH itu akan diajukan oleh pihak eksekutif, tetapi karena dipertimbangkan jika melalui pihak eksekutif akan melalui pembahasan yang lebih lama di antara sesama instansi eksekutif, sementara masa kerja DPR akan berakhir, maka pejabat-pejabat Kementerian Lingkungan Hidup melakukan proses lobi yang intens dengan pihak DPR, khususnya Komisi VII DPR bersedia menjadikan RUUPPLH sebagai hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.³

Pada pengelolaan lingkungan, kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi (*administratiefrecht*). Hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat

³Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : PT RajagrafindoPersada, 2011), hlm. 51-52.

digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik (publik dan privat). Dengan demikian, substansi hukum lingkungan menimbulkan pembidangan dalam hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan.⁴Hukum Pidana dipandang sebagai ultimum remedium artinya hukum pidana hendaknya dipandang sebagai upaya terakhir dalam memperbaiki kelakuan manusia. Perkataan ultimum remedium ini pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 100 menyebutkan ;

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Hal ini akan berkaitan dengan efek jera yang ditimbulkan atas pemidanaan tersebut, karena sebagaimana diketahui pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera. Namun di beberapa kasus banyak sekali yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sanksi yang tidak seimbang

mengakibatkan beberapa dari pelaku menganggap remeh hal itu. Maka dari adanya kasus tersebut, seharusnya pemerintah memberika bekal yang cukup kepada aparat penegak hukum supaya bisa dengan tepat menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan menimbulkan suatu keinginan yang kuat dari aparat penegak hukum untuk menegakan hukum yang lebih adil, agar segala sesuatu yang dapat memecemari lingkungan dapat ditanggulangi dengan cara yang cepat dan tepat dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang demikian.

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Titik anjak penulis dalam penelitian ini adalah pengkajian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 secara mendalam terhadap ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini (Ius Constitutum).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan Hidup di Indonesia dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya

⁴Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya : Airlangga University Press,2000), hlm. 3-4.

penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dimasa yang akan datang?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam Bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).⁵ Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.⁶ Secara definitif Soerjono Soekanto menjelaskan arti penelitian adalah, “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis”.⁷ Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas, metodologis berarti menggunakan cara-cara tertentu dan konsisten, yaitu tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁸

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif

mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁹ Kemudian, Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁰

Pendekatan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif di sini dimulai dari pendekatan terhadap perundang-undangan seperti halnya undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan lain di bawah undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian, dilanjutkan dengan pengumpulan atau inventarisasi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni berkaitan dengan tindak pidana Lingkungan hidup. Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan hukum yang terkait dengan kebijakan hukum pidana dan lingkungan hidup.

Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum,

⁵Sutandyo Wigyosubroto, *Hukum, Paradogma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 139.

⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 21.

⁷*Ibid*, hlm. 23.

⁸*Loc.cit*, hlm. 23.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 51.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit*, hlm. 154.

perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu Lingkungan Hidup.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data sekunder yaitu dari tinjauan pustaka dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini termasuk pula bahan yang diperoleh dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dan upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan metode analisa bersifat kualitatif. Berkaitan dengan hal tersebut, data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang tengah dibahas. Seluruh data yang terkumpul setelahnya akan diolah dan disusun secara sistematis untuk

selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan.

Metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deduktif. Metode deduktif ini sendiri merupakan suatu metode yang dimulai dari pengangkatan fakta-fakta atau peristiwa atau hal yang bersifat umum atau *general* menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penulisan hukum ini, diambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus yang kemudian dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dalam hukum positif saat ini.

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan alam. Kerusakan tersebut misalnya berupa pencemaran, ada berbagai bentuk pencemaran, antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara, pencemaran tanah dan pencemaran media lingkungan hidup akibat dari limbah yang dihasilkan dari sisa kegiatan produksi. Tindak pidana pencemaran lingkungan sangat marak terjadi di

Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas tindak pidana lingkungan adalah karena termasuk kejahatan terorganisasi, dan penerapan sanksi yang dinilai kurang efektif, oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup perlu diwujudkan. Dengan harapan untuk bisa menanggulangi dan meminimalisir kasus-kasus lingkungan.

Induk peraturan Hukum Pidana positif ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), nama aslinya ialah “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*”. Tanggal 15 Oktober 1915 No 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP ini merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda (W.v.S.Bld.), dari segi subjektif negara memiliki dan memegang tiga kekuasaan/hak fundamental:

- a. Hak untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan menentukan bentuk serta berat ringannya ancaman pidana (sanksi pidana) bagi pelanggarnya.
- b. Hak untuk menjalankan hukum pidana dengan menuntut dan menjatuhkan pidana pada si pelanggar aturan hukum pidana yang telah dibentuk tadi.
- c. Hak untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pada pembuatnya/petindaknya.

KUHP merupakan kodifikasi dari Hukum Pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan Bumiputera, Timur Asia dan Eropa.¹¹ KUHP yang sekarang berlaku ini setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (Undang-Undang dari Pemerintah R.I. Yogyakarta)¹².

Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (*United Nations Conference on the Human Environment, UNCHE*)¹³. Konferensi yang diselenggarakan oleh PBB ini berlangsung dari tanggal 5-16 juni tahun 1972, yang diikuti oleh 113 negara, 21 organisasi PBB, 16 organisasi pemerintah, 258 LSM (NGOs) dari berbagai negara, akhirnya tanggal 5 juli ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia¹⁴. Pada 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development) yang kemudian lahir konsep sustainable development, kemudian majelis umum PBB memutuskan

¹¹Loc. Cit, hlm 26.

¹²Loc. Cit, hlm 25.

¹³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Op Cit*, hlm 23.

¹⁴NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.127

untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992¹⁵.

Era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum lingkungan yang begitu pesat, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah berlaku lebih kurang selama 15 tahun, dipembaharuan menjadi undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH) yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan keberlanjutan. Selanjutnya UUPLH ini pada tanggal 3 Oktober 2009 telah dirubah menjadi Undang-

Undang tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 selanjutnya disebut UUPPLH. UUPPLH berlaku sebagai payung atau *umbrella act* atau *umbrella provision* atau dalam ilmu hukum disebut sebagai *kaderwet* atau *raamwet*, sebab hanya diatur ketentuan pokoknya saja. Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksanaannya. Salah satu tujuan penyempurnaan adalah merangsang penegak hukum, masyarakat, dan LSM melakukan fungsi kontrol. Secara khusus masyarakat korban serta LSM diberi kemudahan mengakses keadilan dalam hukum lingkungan.

Pencemaran lingkungan dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Untuk menghindari pencemaran lingkungan hidup yang demikian, maka dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang adanya usaha pemerintah dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat diminimalisir dengan adanya pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan apabila sudah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan

¹⁵ Mas Achmad Santosa, *Ecologically Sustainable Development in Indonesia Law*, Indonesia Center for Environmental Law(ICEL), edition II, 1997, hlm.7.

selanjutnya adalah memulihkan atas terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

UUPPLH 32 tahun 2009 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam pasal 98) dan merumuskan pidana dengan maksimum dan minimum.

Menurut Henstin (2009), Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki beberapa kelemahan dari segi Pendayagunaan instrumen hukum, Pemberlakuan hukum peninggalan kolonial, Adanya konflik norma, Penerapan UUPPLH dalam iklim investasi, Proses hukum, Ditinjau dari KUHP, dan Tinjauan Kasus.

Pendayagunaan instrumen hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan terutama yang bersifat preventif seperti BML (Baku Mutu Lingkungan), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan izin lingkungan, belum diatur dengan baik. Dari keseluruhan materi muatannya, ternyata UUPPLH (UU no.23 th 1997) memberikan pengaturan yang sangat besar kepada tindak pidana lingkungan, sehingga UUPPLH cenderung dinilai sebagai UU yang mengedepankan aspek represif, bukan pengelolaan lingkungan yang mengandung konotasi preventif. (Siti Sundari Rangkuti dalam Henstin, 2009)¹⁶.

Mengutip dari pendapat Siti Sundari Rangkuti tersebut, maka dapat dikatakan UUPPLH yang mengedepankan aspek preventif membawa konsekuensi kurangnya perhatian terhadap lingkungan karena adanya ganti rugi, sanksi dan perbaikan atau pengembalian lingkungan hidup yang telah dirusak, padahal nyatanya, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena untuk pemulihan lingkungan hidup memerlukan waktu yang lama. Ada baiknya jika dalam upaya penegakan hukum lingkungan terdapat keseimbangan dalam pendayagunaan instrumen hukum, maka tanpa memandang aspek represif sebagai hal yang tidak berguna, akan tetapi memang sepatutnya dalam upaya penegakan hukum lingkungan lebih mengedepankan aspek preventif dan sanksi pidana, perdata, ataupun administratifnya diperberat agar lingkungan hidup tidak semakin rusak.

Pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pula dalam Pasal 28H bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi serta hak konstitusional setiap warga negara. Sulit direalisasikan Sejauh ini, mengenai ganti rugi kepada korban perusakan lingkungan sulit direalisasikan kendati sudah disebutkan dalam dalam Pasal 1 (25) UU No 32/ 2009. Jadi, Indonesia seakan masih membiarkan pencemar asalkan membayar biaya pencemaran. Penjelasan Pasal 87 Ayat 1 peraturan yang sama menyebutkan "ketentuan dalam ayat

¹⁶Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, Nasional

Airlangga University Press, Cetakan ketiga, hlm 31.

ini merupakan realisasi azas pencemar membayar”. Akibat ketidaktegasan peraturan itu, hakim bisa menerapkannya dan bisa tidak. Semestinya, dalam aturan ini tegas mewajibkan pencemar membayar ganti rugi atau sebagai gugatan perdata. Masalahnya, masalah denda dan cara menghitung kerugian dan ganti rugi tidak dibahas dalam UU No 32/2009.

Peraturan Perundang-undangan mengenai pencemaran lingkungan hidup yang terdapat di wilayah Indonesia ternyata masih banyak yang tidak menaati prosedur/ tata cara yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009.

B. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dimasa yang akan datang.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan criminal” (“criminal policy”). Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy)¹⁷. Menurut Barda Nawawi Arief (2007: 77) Beberapa

hal-hal pokok dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan ialah¹⁸ :

a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (“goal”), kesejahteraan masyarakat/sosial welfare dan perlindungan masyarakat/sosial defence.

b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal.

c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan penal policy atau penal *lawenforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagaimana pendapat di atas, harus senantiasa dilakukan dengan pendekatan yang integral antara sarana penal atau sarana dengan sanksi pidana dan sarana non penal yakni sarana tanpa sanksi pidana dengan memerhatikan hal-hal yang menunjang tujuan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, artinya pencegahan dan penaggulangan kejahatan tidak bisa hanya dilakukan untuk kepentingan segelintir orang

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahtan*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm 77.

¹⁸ *Loc.cit.*

saja melainkan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan pendekatan yang seimbang antara sarana penal dan non penal, dalam artian penggunaan pendekatan penal tidak boleh menghilangkan pendekatan non penal dan sebaliknya.

Berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, Menurut A.S Alam penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok¹⁹, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Misalnya dengan :

a). Pembaharuan sanksi pidana

pembaharuan sanksi pidana atau aturan dan kebijakan pidana untuk

lebih diperberat mengingat banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan hidup sekarang ini. kebanyakan masyarakat mengabaikan aturan yang telah ada, melanggar prosedur yang telah ditetapkan.

b).Pembaharuan peran pemerintah, LSM, dan Masyarakat.

-Peran pemerintah bisa lebih ditingkatkan lagi dengan mengadakan penyuluhan, dan Transparansi Informasi.

-Peran LSM bisa dilakukan dengan mendukung program pemerintah, memantau kinerja pemerintah dengan baik, dan menyuarakan hak dan pendapat masyarakat umum.

-Peran Masyarakat yaitu dengan mendukung pemerintah dan LSM, berperan aktif misalnya : Melaporkan jika ada suatu tindak pidana lingkungan hidup, serta selalu ikut serta dalam menjaga lingkungan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Misalnya dengan :

a). Penegakan sanksi yang jelas, transparan dan sesuai dengan Undang-undang lingkungan hidup. Misalnya penjatuhan pidana penjara harus dilakukan dengan pertimbangan yang tepat, denda dan ganti rugi harus terealisasi dengan baik dan benar, penutupan PT yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup (sesuai dengan

¹⁹ Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*,(Makassar : Pustaka Refleksi Books, 2010), Hlm 78-80

syarat yang terdapat dalam undang-undang lingkungan hidup)

b). Tindakan represif pemerintah, LSM, dan Masyarakat.

-Tindakan represif pemerintah : misalnya dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP dan kode etik, memberikan sanksi yang tegas dan transparansi birokrasi.

-Tindakan represif LSM : membantu masyarakat apabila ada gugatan tindak pidana lingkungan hidup yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.

-Tindakan represif masyarakat : membantu, memantau, pelaksanaan sanksi pidana tindak pidana lingkungan hidup.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagaimana di uraikan oleh A.S Alam tersebut pada dasarnya menggambarkan mengenai tahapan atau tingkatan dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dimana upaya pertama yang harus dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini ialah tahap menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik, dengan harapan norma-norma tersebut akan terinternalisasi dalam diri seseorang, sehingga norma-norma tersebut nantinya akan menjadi semacam perisai yang menjaga dan mencegah seseorang untuk berbuat jahat. Kemudian tahap selanjutnya ialah tahap yang disebut dengan preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Jika tahap pre-emptif dilakukan untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan secara internal atau dari dalam diri

manusia itu sendiri melalui penanaman nilai-nilai atau norma, maka tahap preventif adalah suatu tahap untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan secara eksternal atau terfokus pada faktor di luar diri manusia itu sendiri, sehingga tahap ini disebut sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Kemudian tahap terakhir ialah tahap represif, tahap ini bukan lagi berada pada tataran pencegahan melainkan sudah masuk pada tataran penindakan karena dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan, upaya ini dilakukan ketika upaya pre-emptif dan preventif tidak berhasil untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan.

Pendapat lain mengenai pencegahan dan penanggulangan kejahatan disampaikan oleh Barda Nawawi Arief (2007 : 77) yang menyebutkan²⁰:Upayapenanggulanga n secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

a.Kebijakan Pidana dengan Sarana Non PenalKebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

b.Kebijakan Pidana dengan Sarana PenalSarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

²⁰Loc. Cit, hlm 77

- 1). Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2). Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada sifat "Repressive" (Penindasan / pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*). Sedangkan Sarana non-penal (Preventif) merupakan upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, yang dimaksudkan agar seseorang tidak melakukan tindak pidana , sarana non penal ini dapat dilakukan kepada semua orang, sedangkan sarana penal hanya ditujukan kepada mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Dua kebijakan penanggulangan kejahatan ini masing-masing tidak berdiri sendiri, melainkan harus dilakukan dengan pendekatan yang integral, artinya harus ada keseimbangan dalam penggunaan kedua sarana ini, baik sarana penal dengan penindakan hukum melalui sanksi pidana maupun sarana non penal dengan tanpa sanksi pidana yakni dalam bentuk pencegahan, keduanya harus saling melengkapi satu sama lain, dalam artian penggunaan sarana yang satu tidak menghilangkan fungsi dari sarana yang lain, melainkan saling mendukung untuk keberhasilan dari

tujuan pencegahan dan penanggulangan kejahatan itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Pembahasan yang telah ditulis sebelumnya dalam penelitian skripsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sesuai apa yang menjadi pembahasan antara lain :

1. Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 mengenal pelaku tindak pidana lingkungan hidup selain orang perseorangan yaitu badan usaha, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, subyek hukumnya bisa berupa orang atau badan usaha, sedangkan menurut KuHP yang menjadi pelaku hanyalah manusia. Dan dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 disamping menggunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seperti dalam kuHP juga menggunakan tindakan tata tertib dalam mempertahankan norma-norma. Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu. Sementara untuk tindak pidana lainnya yang diberlakukan asas (*preimum remedium*) mendahulukan pelaksanaan hukum pidana.
2. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup

dimasa yang akan datang perlu memperbarui pendekatan-pendekatan Pre-emptif, Preventif, Represif dan pendekatan lainnya supaya ada efek jera bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup misalnya dengan Penegakan sanksi yang jelas, transparan dan sesuai dengan Undang-undang lingkungan hidup. Penjatuhan pidana penjara harus dilakukan dengan pertimbangan yang tepat, denda dan ganti rugi harus terealisasi dengan baik dan benar, penutupan PT yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup (sesuai dengan syarat yang terdapat dalam undang-undang lingkungan hidup), upaya pembuktian diarahkan kepada delik formal dimana pembuktian hanya melihat pada unsur kelakuan yang dapat dilihat dengan unsur panca indera, misalnya tindakan pencemaran atau merusak lingkungan hidup.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- _____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005)
- _____, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003)
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan*
- Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Alam, A.S, Pengantar Kriminologi, (Makassar : Pustaka Refleksi Books, 2010)
- Danusputra , Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku I*, (Bandung: Binacipta, 1980).
- Danusputra, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2012).
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia)*, Cet.3, (Bandung: PT. Alumni 2001).
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengamatan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta:PT Sinar Grafika,2014).



Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017)

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegak Hukum Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1988).

Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015.

R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996).

Sastrawijaya, A Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000).

Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1990.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 2009).

ST. Munadjat Danusputro, *Hukum Lingkungan I*, (Bandung: Binacipta, 1990).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Jurnal, Karya Ilmiah dan Internet

Arief, Barda Nawawi. “*Masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. No. 1 Tahun 1992. Semarang: FH UNDIP;

Araya, Yulanto. “*Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Nasional*”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 10 No. 1 Tahun 2013;

Edra Satmaidi, “*Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, FH Universitas Riau.



www.pressreader.com, Jawa.Pos -
Oli Bekas Cemari Tambak
Dan Pantai, diakses pada
tanggal 15 Agustus 2018.

[https://ejournal3.undip.ac.id/index.
php/dlr/](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/)

[https://regional.kompas.com/read/2
010/12/06/08123578/Aturan.s
oal.Lingkungan.Belum.Jelas.](https://regional.kompas.com/read/2010/12/06/08123578/Aturan.s
oal.Lingkungan.Belum.Jelas)

Diakses pada tanggal 25
Januari 2019 Pukul 08.00
WIB.